TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh : Amrul Partomuan Pohan[1]

Abstract

Through the development of Legal Theory that started from the period of Ancient Rome, when the legal concept of Corporation was created and then admitted as "independent (separate) legal entity" that may conduct legal action similar to individual. The resemblance of Corporation with individual continued in Legal Theory with the concept of "Corporate Crime", and further with the concept of "Good Corporate Citizen", in which the Company is expected to also pay attention to the interest of its surrounding community, and the environment (not only for its own interest).

The Company Law uses the term TJSL instead of CSR to emphasize the important role of the Company in participating in the environmental management. The Company Law considers that the Company responsibility upon the natural resources is fundamental. Therefore, the Company Law provides that the implementation of TJSL is compulsory for the Company which manage or affect natural resources.

The Company Law underlines the requirement for TJSL that has been provided under certain prevailing laws, among others, laws on Industry, Environment, Prohibition on Monopoly Practices and Unfair Competition, Human Rights, Forestry, Employment, State Owned Company, Water Resources, Mineral Mining and Coal. The Company Law provides that *TJSL should be incorporated in the business plan and budget, and the budget should be determined by the Company with*

---

1. Notaris di Jakarta

due regard to the reasonableness and fairness. The implementation of which should be included in the Annual Report.

The Company which business activity does not manage nor affect to the natural resources may also implement the TJSL. Basically, the Company Law urges each Company to voluntarily implement the TJSL, and for which the Company may be awarded with an Award as appreciation from the authority, provided further that the TJSL should be included in the annual business plan and budget.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang telah mulai berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007, di tengarai telah menjadi suatu berita besar yang meresahkan bagi sementara dunia usaha, yaitu mereka yang merupakan sekelompok pengusaha yang berasal dari dalam negeri dan investor asing, karena UUPT memuat ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mereka yang mempermasalahkan ketentuan TJSL tersebut mengemukakan alasan, bahwa tiada suatu negarapun di dunia yang mengharuskan pelaksanaan TJSL dalam bentuk ketentuan Undang-Undang, kecuali Indonesia.

Pasal 74 UUPT
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesungguhnya TJSL bukan merupakan issue yang baru bagi masyarakat ekonomi dunia; konon beberapa negara seperti Inggris, Belanda dan Swedia dalam peraturan perundang-undangannya telah mewajibkan pencantuman laporan tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di dalam Laporan Tahunan dari Perseroan di masing-masing negara.

Namun menurut kelompok pengusaha yang mempermasalahkan TJSL tersebut, walaupun beberapa negara telah mewajibkan keterbukaan dalam bentuk laporan pelaksanaan TJSL tersebut, akan tetapi menurut kelompok tersebut tiada suatu negarapun yang memuat dalam Undang-Undangnya ketentuan yang mengharuskan dilaksanakannya CSR tersebut dengan ancaman sanksi jika tidak dilaksanakan.

B. Bagaimana Timbulnya Paham Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Sebenarnya paham tentang Tanggung Jawab Sosial atau disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)*, tidak timbul secara serta merta, tetapi melalui suatu proses perkembangan yang relatif lama. Kita harus menoleh pertama-tama ke zaman Romawi Kuno sewaktu timbulnya ide yang diakui sebagai kreasi ilmu hukum yang dapat disebut sebagai *"master piece"*, yaitu diakuinya Perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri dalam lalu lintas hukum, sebagaimana layaknya manusia yang cakap dan mampu bertindak.

Paham atau teori tentang Perseroan sebagai *Separate Legal Entity* tersebutlah yang telah membawa perubahan mendasar di dunia, yaitu dengan didirikannya Perseroan yang mampu menemukan dan membuka Benua Afrika, Amerika dan bahkan

Indonesia, serta yang menjadi penggerak dari Revolusi Industri.

Setelah diakuinya teori Perseroan sebagai *Separate Legal Entity* tersebut beberapa paham baru telah muncul, antara lain paham bahwa bukan hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, namun Perseroanpun dapat melakukan tindak pidana, sehingga dikenakan hukuman pidana. Jadi Perseroan juga harus memperhatikan dengan cermat tindak tanduknya dalam lalu lintas hukum, di masyarakat jika tidak memperhatikan ketentuan tersebut tidak mustahil Perseroan pun dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana halnya dengan manusia. Dari pendapat tersebut terlihat bahwa perbedaan antara manusia dengan Perseroan telah menjadi semakin menipis.

Perkembangan yang lebih mutakhir dari paham tentang Perseroan yang kedudukannya semakin mirip dengan manusia, adalah paham tentang Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen* yang mengemukakan pendapat, bahwa Perseroan sebagaimana layaknya manusia tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, namun harus menaruh perhatian pula terhadap kebutuhan masyarakat sekelilingnya bahkan masyarakat pada umumnya yang masih memerlukan bantuan.

Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen* sangat diharapkan kepekaannya terhadap kebutuhan masyarakat dan Perseroan tidak boleh bersikap egois atau hanya memperhatikan tujuan Perseroan yang mendasar yaitu mengejar keuntungan atau laba bagi Perseroan. Dengan demikian adalah tidak pada tempatnya jika Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha bersikap tidak mau tahu akan dampak yang diterima masyarakat sebagai akibat operasi dari Perseroan. Misalnya asap yang keluar dari cerobong pabrik Perseroan harus mendapat perhatian dari Perseroan misalnya dengan dibuat filternya, sehingga dampak dari asap pabrik tersebut tidak sampai merugikan kesehatan penduduk maupun kesuburan tanaman yang ada di sekitar pabrik Perseroan.

Perseroan diharapkan peka terhadap keadaan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena kesulitan ekonomi di masyarakat dapat pula membawa resiko ketidak tenteraman bagi Perseroan. Sedangkan masyarakat yang makmur akan membawa pula dampak positip bagi Perseroan karena masyarakat yang makmur tersebut akan menjadi daerah pemasaran bagi produksi Perseroan atau tempat untuk mencari tenaga kerja yang sehat dan terampil yang dibutuhkan Perseroan.

Perseroan yang memberi perhatian yang pantas tentang keadaan/kesulitan dalam masyarakat, dapat mengharapkan adanya kerjasama dan bantuan dari masyarakat, setidak-tidaknya Perseroan akan dapat merasa berada di sekitar di rumah sendiri dan di masyarakat yang merupakan kumpulan orang asing. Kesadaran akan hubungan saling memerlukan seperti yang diuraikan di ataslah yang menjadi dasar dari paham *Corporate Social Responsibility* dalam mendorong peran serta Perseroan untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bukan saja bermanfaat bagi masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya, namun juga penting bagi Perseroan sendiri.

C. Istilah TJSL

Menarik untuk mencermati bahwa UUPT memakai istilah "Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan" atau "TJSL" dan bukan "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" sebagai padanan kata "*Corporate Social Responsibility*" atau "CSR", sebagaimana halnya dengan istilah yang telah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah lebih dahulu berlaku sebelum berlakunya UUPT.

Istilah TJSL tersebut dengan sengaja dipergunakan dalam UUPT, untuk menekankan pentingnya peran Perseroan untuk turut serta dalam pemeliharaan lingkungan hidup, baik yang ada disekitar lokasi tempat beroperasinya Perseroan,

maupun ditempat lainnya yang berada di luar atau yang tidak terkait langsung dengan ruang lingkup usaha Perseroan.

UUPT memandang bahwa tanggung jawab Perseroan atas lingkungan atau Sumber Daya Alam merupakan aspek yang sangat mendasar dari Tanggung Jawab Sosial Perseroan.

Mengingat pentingnya aspek Tanggung Jawab Perseroan terhadap lingkungan dalam kerangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka UUPT menyatakan secara tegas bahwa Perseroan yang mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam atau Perseroan yang kegiatan usahanya membawa dampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam "Wajib" melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

UUPT mengakui bahwa hampir seluruh Perseroan memanfaatkan Sumber Daya Alam, hanya berbeda dalam kuantitasnya, tetapi tidak setiap Perseroan "Wajib" melaksanakan TJSL. UUPT mewajibkan TJSL bagi Perseroan yang selain memanfaatkan sekaligus juga mengelola Sumber Daya Alam. Selanjutnya UUPT juga mewajibkan pelaksanaan TJSL bagi Perseroan yang tidak mengelola Sumber Daya Alam, namun kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa UUPT sangat menekankan pentingnya aspek lingkungan atau Sumber Daya Alam dalam kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Sehingga istilah yang dipergunakan dalam UUPT bukan "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" melainkan "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan".

D. **Pelaksanaan TJSL menurut UUPT**

UUPT mengatur struktur organisasi dalam suatu Perseroan Terbatas bagaimana bentuk kewenangan dan hubungan kerja diantara organ yang ada di dalam tubuh Perseroan. Sehingga dengan demikian UUPT berkenaan dengan TJSL mengatur tentang bagaimana TJSL tersebut akan dilaksanakan oleh Perseroan. UUPT mengatur secara singkat

mengenai tata cara tersebut dan memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai TJSL dengan peraturan pemerintah. UUPT menentukan bahwa biaya yang digunakan untuk melaksanakan "kewajiban" TJSL akan dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Di dalam rancangan peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang TJSL tersebut, terdapat ketentuan yang mengharuskan dimasukkannya anggaran biaya untuk TJSL tersebut ke dalam Rencana Kerja Perseroan. Rencana kerja Perseroan tersebut dibuat oleh Direksi dengan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau dari RUPS.

Namun tidak atau belum adanya Rencana Kerja yang memuat pula anggaran biaya untuk TJSL tersebut tidak dapat dipakai sebagai dalih oleh Perseroan yang wajib melaksanakan TJSL; untuk meniadakan atau menunda pelaksanaan TJSL yang sesungguhnya telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya UUPT tidak menentukan berapa besarnya jumlah dana yang dialokasikan untuk biaya TJSL tersebut, namun menyerahkan penentuan besarnya biaya tersebut kepada masing-masing Perseroan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran. Sesungguhnya UUPT tidak memberikan suatu bentuk TJSL baru melainkan menggaris bawahi kewajiban TJSL yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia;

e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;
g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan
i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

E. Pelaksanaan TJSL bagi Perseroan yang Tidak Mengelola atau Tidak Berdampak terhadap Sumber Daya Alam.

Dengan diwajibkannya TJSL bagi Perseroan yang mengelola Sumber Daya Alam dan memanfaatkan Sumber Daya Alam ataupun bagi Perseroan yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi Sumber Daya Alam; bukan berarti bahwa Perseroan yang tidak termasuk dalam kelompok Perseroan yang disebut terdahulu; tidak dapat melaksanakan TJSL.

UUPT pada dasarnya menggugah setiap Perseroan untuk melaksanakan TJSL secara sukarela. Pelaksanaan TJSL bagi Perseroan yang tidak mengelola atau tidak berdampak terhadap Sumber Daya Alam menurut ketentuan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah harus dilakukan dengan memasukkan TJSL tersebut dalam Rencana Kerja Perseroan.

Sebagai Rancangan bagi Perseroan yang dimaksud untuk melaksanakan TJSL menurut Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Perseroan yang sedemikian dapat diberi penghargaan oleh instansi terkait dalam bentuk insentif atau keringanan.

F. Penutup

Demikian beberapa catatan yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan ketentuan TJSL dalam UUPT.